



PENETAPAN

Nomor xxxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 08 Desember 2005 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa, Rusli.B Bin Basyah telah meninggal dunia;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak salah satunya yang bernama xxxxxx yang lahir pada tanggal 26-03-2007;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama xxxxxx, lahir tanggal 07-11-

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Jualan, Alamat Gampong xxxxxxx, Kota Banda Aceh;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan xxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon telah dilamar oleh calon Suaminya, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena pada saat didaftarkan di PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx adanya penolakan Pernikahan, halangan/kekurangan persyaratan yaitu tidak cukup umurnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse mengeluarkan Surat penolakan pernikahan dengan nomor : B-184/Kua.01.05.15/PW/01/10/2024, tanggal 28 Oktober 2024;

7. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Tangse, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon dengan Tarmizi Fariel Bin Basri dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangse untuk melaksanakan Pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxx untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Suaminya yang bernama xxxxxx;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Setelah diperiksa identitas Pemohon secara lengkap dan Pemohon menyampaikan maksud dari permohonannya, Hakim telah menasihati dengan memberi arahan kepada Pemohon berkaitan dengan persoalan dispensasi kawin bagi anak yang masih di bawah umur, bahkan menyarankan kepada Pemohon agar tidak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan cukup menunggu anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, terhadap arahan dan nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan tambahan bahwa sekarang anak Pemohon tidak selolah lagi, Pemohon menyatakan antara anaknya dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan secara syar'i untuk menikah. Saat ini anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan dianya sehat jasmani dan rohani;

Bahwa untuk niat tersebut Pemohon telah bermusyawarah dan memberi pengertian kepada anak Pemohon dan calon suaminya serta keluarga dari pihak calon suami, namun dengan berbagai pertimbangan pihak keluarga kedua belah pihak berkesimpulan bahwa sudah waktunya anak Pemohon dan calon suaminya untuk dinikahkan, dan Pemohon serta anak Pemohon telah lama mengenal calon suami dari anak Pemohon dan selama ini calon suami dari anak Pemohon orangnya baik dan bertanggung jawab dan Pemohon yakin calon suami dari anak Pemohon orang baik serta sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang akan dinikahkan yaitu xxxxx yang lahir pada tanggal 26-03-2007, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ex.Pelajar, bertempat tinggal Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxx, adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa xxxx membenarkan ayah kandungnya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa xxxx membenarkan bahwa dirinya ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxx, keinginan tersebut adalah dari kesepakatan xxxx dengan calon suaminya dan didukung oleh keluarga kedua belah pihak, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Salmawati Binti Rusli.B hanya tamat pendidikan tingkat SD;
- Bahwa saat ini xxxxx sudah siap untuk berkeluarga dan Salmawati Binti Rusli.B sudah selama satu tahun mengenal calon suaminya, menurut Salmawati Binti Rusli.B calon suaminya adalah orang baik dan bertanggung jawab, karena calon suaminya telah bekerja sebagai jualan di Banda Aceh;
- Bahwa pernikahan xxxxxx dengan calon suaminya juga sudah disepakati waktunya oleh keluarga kedua belah pihak dan bahkan sejak setahun yang lalu telah dilakukan proses peminangan dan sudah ada kesepakatan tanggal pernikahan;
- Bahwa pernikahan Salmawati Binti Rusli.B dengan calon suaminya sudah pernah didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, namun Kantor Urusan Agama menolak menikahkannya karena umur Salmawati Binti Rusli.B belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama xxxxxx, lahir tanggal 07-11-1998, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Jualan, Alamat Gampong xxxxxx, Kota Banda Aceh, Selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tarmizi Fariel Bin Basri adalah Calon suami dari anak Pemohon yang bernama Salmawati Binti Rusli.B;
- Bahwa Tarmizi Fariel Bin Basri sudah lama kenal dengan anak Pemohon dan saat ini Para sudah siap lahir dan batin untuk menikah dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Tarmizi Fariel Bin Basri tidak merasa terpaksa atau dipaksa untuk menikahi anak Pemohon, dan saksi tidak pernah memaksa anak Pemohon

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan Tarmizi Fariel Bin Basri tetapi hal ini adalah atas dasar kesepakatan berdua;

- Bahwa orang tua dan seluruh keluarga xxxxxxx, juga tidak keberatan sama sekali jika xxxxxx, menikah dengan anak Pemohon tersebut, bahkan keluarganya telah meminang anak Pemohon untuk menjadi calon istri Tarmizi Fariel Bin Basri, dan untuk niat tersebut sudah ada jadwal pernikahan, namun karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse menolak pernikahan Tarmizi Fariel Bin Basri, dengan calon Istri karena calon Istri (anak Pemohon) masih belum genab berumur 19 tahun, maka diajukanlah permohonan ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli oleh Pemohon (Ayah dan Ibu kandung dari calon isteri);

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan pihak keluarga calon suami bernama xxxxxx (ibu kandung calon suami) yang menerangkan bahwa ia telah memahami bahwa anaknya saat ini hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama Salmawati Binti Rusli.B, namun karena calon istrinya masih belum genab berumur 19 tahun maka diperlukan Dispensasi kawin. Pihak keluarga calon suami tidak keberatan untuk mereka nikah bahkan Pihak keluarga mendorongnya untuk segera menikah karena kedua belah pihak (calon suami dan calon istri) sudah siap untuk menikah dan pihak keluarga juga telah melakukan proses peminangan dan Insya Allah pernikahan akan dilangsungkan dalam waktu dekat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1106024404840003, tanggal 14-09-2020, atas nama Anita/Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 132/06/XII/2005, tanggal 12-12-2005, atas nama Pemohon dengan Rusli bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.2);

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1107-KM-02082019-0003, tanggal 16-5-2019, atas nama Rusli bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107190208190001, tanggal 02-08-2019 atas nama Anita, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Salmawati Nomor 1106CLU0810200903795, tanggal 26 Maret 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinagazellen (P.5);
6. Fotocopi Ijazah atas nama xxxxi Nomor MI-13010005803, tanggal 12 Juni 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinagazellen, selanjutnya diberi kode bukti (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Sehat tanpa Nomor 1083/PKM-TU/Kes/2024, tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinagazellen, selanjutnya diberi kode bukti (P.7);
8. Fotocopi Surat Model N7 Nomor B-0184/Kua.01.05.15/PW.01./9/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, prihal Penolakan untuk menikahkan calon pengantin perempuan karena Adanya kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan yang ditujukan kepada Calon Pengantin/Wali, bermeterai cukup serta telah dinagazellen, selanjutnya diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1171060711980001, tanggal 25-12-2023 atas nama Tarmizi Farial (calon suami anak), bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.9);

Bahwa Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan dan menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/MS.Sgi



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena keinginannya untuk menikahkan anaknya yang bernama Tarmizi Fariel Bin Basri telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie karena belum cukup umur/belum mencapai 19 tahun. Sehubungan dengan penolakan tersebut maka diperlukan adanya Penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya dan dibuktikan dengan bukti P.1 Pemohon berada dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, karena itu berdasarkan kompetensi relatif maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk menyelesaikannya, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Sigli, karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, penolakan tersebut adalah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi persona in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan buki P.2, dan P.3, berupa fotokopi Buku Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata anak yang bernama Salmawati Binti Rusli.B merupakan anak kandung dari Pemohon yang saat ini belum berumur 19 tahun, karena lahir tanggal 26-03-2007 dan saat ini hendak melangsungkan pernikahan, karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bagi pasangan calon suami isteri yang

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berumur 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tempat calon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama xxxxxx merupakan suami sah Pemohon namun karena suami Pemohon telah meninggal maka Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara aquo guna kepentingan anak Pemohon yang mau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa akta kelahiran dan Ijazah anak ternyata anak yang bernama xxxxxx merupakan anak kandung dari Pemohon yang saat ini telah tamat sekolah dasar dan sekarang tidak sekolah lagi serta belum berumur 19 tahun, karena lahir tanggal 10-10-2007 dan saat ini hendak melangsungkan pernikahan, karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bagi pasangan calon suami isteri yang belum berumur 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tempat calon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tangse, Kabupaten Pidie yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan dari Dokter yang memeriksanya bahwa saat ini xxxxx (calon Isteri/anak Pemohon) Fisik dan Mentalnya baik (SEHAT), dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 berupa Surat Model N7 tentang pemberitahuan Penolakan Pernikahan karena kekurangan syarat oleh Kepala Kantor urusan agama Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, maka atas dasar tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yang oleh Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah ternyata calon suami dari anak Pemohon (Tarmizi Fariat) tercatat belum pernah menikah/belum

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, oleh karenanya tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan anak Para Pemohon menurut ketentuan Peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon (calon isteri) serta calon suami yang akan melangsungkan pernikahan serta pihak keluarga dari calon suami telah ternyata bahwa antara xxxxxxx tidak ada halangan untuk menikah, dan antara keduanya telah mengenal sejak lama, dari pihak keluarga calon suami telah melakukan proses peminangan dan rencana pernikahan tersebut telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan, bahkan pihak keluarga dari calon suami juga menginginkan agar segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya dimana seorang calon suami dan isteri harus mencapai umur 19 tahun, namun dalam persidangan ini telah ternyata bahwa meskipun anak Pemohon selaku calon isteri yang akan dinikahkan belum berumur 19 tahun, tetapi sudah bersungguh-sungguh ingin untuk melangsungkan perkawinan/ menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxxx dan orang tua masing-masing pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut, maka Hakim memandang patut memberikan dispensasi kawin untuk Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya agar ianya dapat menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma hukum maupun norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

المصالح جلب من

المفاسدأولى درأ

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama xxxxxxx dengan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya bernama xxxxx telah mendesak untuk segera dilaksanakan karena jadwal telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan dan terbukti, karena itu patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi dispensasi kepada Pemohon (xxxxxxxx) untuk menikahkan anaknya yang bernama xxxxxx, yang lahir pada tanggal 26-03-2007 dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxx;

3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp143.00,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh **Syukriati, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan kedua calon Pengantin.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Panitera Pengganti

Syukriati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 70.000,-
- Biaya Penggandaan : Rp. 3.000,-
- Biaya lain-lain (PNBP) : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp 143.000,-

(seratus empat puluh tiga ribu rupiah).